

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan bilateral merupakan bentuk utama dari kolaborasi internasional, di mana kedua negara terlibat dalam kerja sama yang saling menguntungkan (Candra, 2022). Melalui kolaborasi ini, negara-negara dapat memperkuat hubungan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemitraan ini mencakup beberapa aspek yaitu, perdagangan, investasi, keamanan, pendidikan, dan teknologi, serta dapat mencakup perjanjian perdagangan bebas, bantuan pembangunan, pertukaran budaya, dan proyek-proyek infrastruktur bersama. Kolaborasi bilateral memungkinkan negara-negara untuk mempererat hubungan dan saling mendapatkan manfaat, keunggulan komparatif masing-masing, dan mengatasi tantangan bersama. Dengan demikian, kerja sama bilateral bukan saja meningkatkan kemitraan ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan strategis antar negara, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran regional dan global. Salah satu contoh penting dari kolaborasi bilateral adalah IK-CEPA.

IK-CEPA merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memperkuat integrasi ekonomi bilateral secara menyeluruh dan berkelanjutan (Kalauw, 2025). Salah satu manfaat utama dari perjanjian ini adalah perluasan akses pasar bagi produk Indonesia ke Korea Selatan, yang diberikan melalui

kesepakatan liberalisasi yang mendalam dibandingkan dengan *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA). IK-CEPA bertujuan meningkatkan perdagangan, memperluas akses pasar, mendorong investasi, dan memperkuat kerja sama industri kedua negara (FTACenter, 2023). Perjanjian ini tidak terbatas pada pengurangan hambatan tarif, namun mencakup dimensi hubungan bilateral ekonomi lintas sektor, termasuk industri, pertanian, perikanan, kehutanan, penyederhanaan regulasi dan prosedur perdagangan, serta mobilitas individu antarnegara. Ruang lingkup yang luas tersebut menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih terbuka dan adaptif dalam mendukung integrasi ekonomi kedua negara. Dalam aspek tarif, eliminasi terhadap 92% pos tarif Indonesia dan 95,5% pos tarif Korea Selatan diproyeksikan, dalam lima tahun implementasi, menghasilkan peningkatan kesejahteraan hingga USD 21,9 miliar, mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,43%, serta mendorong ekspansi ekspor sebesar 19,8% dan impor sebesar 13,8% (FTACenter, 2023).

Di sektor jasa, liberalisasi terhadap lebih dari 100 subsektor dengan batas kepemilikan asing antara 51% hingga 100% diyakini dapat memperkuat daya saing sektor jasa domestik, dengan estimasi peningkatan neraca perdagangan jasa mencapai USD 792 juta khususnya pada subsektor transportasi laut, konstruksi, dan jasa bisnis (FTACenter, 2023). Selain itu, IK-CEPA diperkirakan mendorong peningkatan signifikan dalam penanaman modal langsung dari Korea Selatan ke Indonesia, dengan nilai investasi mencapai USD 3,63 miliar pada tahun ke-5 penerapannya dan rata-rata

pertumbuhan sebesar 15,59% per tahun (FTACenter, 2023). Sektor-sektor unggulan yang menjadi sasaran utama investasi meliputi industri otomotif, kimia, logam, energi, teknologi, dan infrastruktur, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap transformasi struktur ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih kompetitif dan berorientasi global.

Dinamika kerja sama ekonomi internasional saat ini sedang mengalami transisi penting. Ketegangan geopolitik, tekanan proteksionisme, hingga pergeseran rantai pasok global pasca pandemi COVID-19 mendorong negara-negara berkembang untuk membentuk aliansi ekonomi strategis demi memperluas akses pasar dan memperkuat posisi tawar di arena global. Dalam konteks tersebut, IK-CEPA menandai langkah nyata Indonesia dalam menavigasi perubahan global melalui pendekatan bilateral. Perjanjian ini tidak hanya menjadi mekanisme liberalisasi tarif, tetapi juga merefleksikan strategi jangka panjang Indonesia dalam membangun kemitraan ekonomi yang komprehensif dengan mitra Asia Timur.

Dalam kerangka institusionalisasi kemitraan ekonomi antarnegara, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan secara resmi menyepakati perjanjian IK-CEPA merupakan bentuk penguatan hubungan strategis kedua negara di bidang perdagangan dan investasi. Kesepakatan ini mencapai tonggak penting ketika Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian IK-CEPA disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 30 Agustus 2022, dan selanjutnya diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 yang

diundangkan pada 27 September 2022 (DitjenPPI, 2022). Langkah ini mencerminkan komitmen politik dan hukum Indonesia untuk menegakkan rezim perdagangan bilateral yang stabil dan mengikat, sebagaimana ditekankan dalam kerangka teori liberalisme institusional yang menyoroti pentingnya institusi formal dalam mengurangi ketidakpastian dan mendorong kerja sama jangka panjang antarnegara. Implementasi penuh perjanjian ini secara resmi dimulai pada 1 Januari 2023, menandai fase baru dalam integrasi ekonomi Indonesia-Korea Selatan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Secara historis, kemitraan ekonomi bilateral Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan tren positif, baik dalam aspek perdagangan barang maupun investasi langsung. Namun, yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana implementasi IK-CEPA membawa dinamika baru, terutama dalam memengaruhi arus ekspor-impor pada fase awal pelaksanaannya. Dalam sistem ekonomi global yang saling tergantung, perjanjian semacam ini bukan sekadar instrumen hukum, melainkan ekspresi dari kepentingan nasional yang dikonstruksi melalui diplomasi ekonomi.

Bagi Indonesia, perjanjian ini menawarkan potensi besar untuk meningkatkan ekspor dan mengakses teknologi serta investasi dari Korea Selatan, meskipun juga menuntut kesiapan untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat di pasar domestik. Selain itu, IK-CEPA memberikan peluang bagi sektor industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi. Kesepakatan ini juga dapat membuka peluang akses pasar ekspor baru guna

mengurangi dominasi pasar tradisional, dan membuka peluang baru di sektor-sektor yang sebelumnya kurang berkembang.

Kerja sama bilateral seperti IK-CEPA juga memberikan manfaat yang signifikan bagi Korea Selatan. Dengan membuka akses pasar lebih luas ke Indonesia, Korea Selatan dapat meningkatkan ekspor produknya dan memperluas pangsa pasar di Asia Tenggara. Selain itu, investasi dari Korea Selatan ke Indonesia juga diharapkan meningkat, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti teknologi, manufaktur, dan infrastruktur. Melalui IK-CEPA, Korea Selatan juga dapat memperkuat posisinya sebagai mitra dagang utama bagi Indonesia dan memperdalam hubungan ekonomi bilateral yang saling menguntungkan.

IK-CEPA pertama kali diinisiasi oleh Presiden SBY dan Presiden Lee Myung-bak pada periode 2012 sebagai respons terhadap kebutuhan memperkuat kemitraan ekonomi strategis antara kedua negara. Setelah melalui tujuh putaran perundingan yang sempat terhenti pada 2014, pembicaraan dilanjutkan kembali pada 2019 dan ditandatangani secara resmi di Seoul pada 18 Desember 2020. Proses panjang ini berujung pada implementasi penuh perjanjian sejak 1 Januari 2023, mengawali fase baru dalam hubungan ekonomi antarnegara Indonesia dan Korea Selatan (KADI, 2023).

Sebagai bagian dari implementasi awal, Indonesia dan Korea Selatan mengadakan pertemuan *Committee on Economic Cooperation* sebagai bagian dari pelaksanaan *Implementing Arrangement* dalam kerangka IK-CEPA yang

berlangsung pada 27–28 Februari 2023 di Seoul. Forum ini difokuskan pada perumusan tata kelola kerja komite serta pembahasan berbagai inisiatif kerja sama ekonomi yang bersifat lintas sektor. Sejumlah bidang strategis menjadi perhatian utama, antara lain sektor pertanian, kesehatan, budaya dan industri kreatif, konstruksi dan infrastruktur, kemaritiman, serta perdagangan dan industri, guna memperdalam dan memperluas hubungan ekonomi bilateral antara kedua negara.

Secara substansial, liberalisasi perdagangan dalam IK-CEPA dilakukan secara signifikan: sebanyak 11.267 pos tarif Korea Selatan (setara dengan 92% dari total tarif) dieliminasi secara langsung sejak awal implementasi, sementara 420 pos tarif lainnya akan dihapuskan secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 20 tahun (KADI, 2023). Strategi ini dirancang untuk membuka peluang besar bagi ekspor produk Indonesia seperti makanan olahan, tekstil, perikanan, dan hasil pertanian lainnya. Pada tahun 2022, nilai total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan USD 24,53 miliar, naik dari USD 18,40 miliar pada 2021, menunjukkan tren pertumbuhan yang mendasari urgensi perjanjian ini.

Pada data tahun 2023 yang merupakan tahun pertama implementasi penuh IK-CEPA menunjukkan dinamika yang menarik. Nilai total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan mengalami penurunan menjadi USD 20,86 miliar. Ekspor Indonesia turun dari USD 12,81 miliar (2022) menjadi USD 10,30 miliar (2023), sementara impor juga menurun dari USD 11,72 miliar menjadi USD 10,55 miliar. Neraca perdagangan yang sempat

mencatat surplus sebesar USD 1,09 miliar pada 2022 kembali mengalami defisit sebesar USD 249 juta pada 2023. Data tersebut ditampilkan oleh tabel di bawah:

Tabel 1.1 Nilai Perdagangan Indonesia-Korea Selatan Tahun 2021-2023 (dalam juta USD)

	Tahun		
	2021	2022	2023
Ekspor	8,981.9	12,808.8	10,304.8
Impor	9,427.2	11,722.4	10,554.6
Total Perdagangan	18,409.1	24,531.2	20,859.4
Neraca Perdagangan	-445.3	1,086.4	-249.8

Sumber: (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2026); Diolah peneliti (2026)

Dalam konteks teori hubungan internasional, Robert Keohane dan Joseph Nye (2012) melalui teori liberalisme institusional menegaskan bahwa kerja sama antarnegara dapat tercapai apabila terdapat institusi yang berfungsi mengurangi ketidakpastian, menciptakan transparansi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat meminimalisir kecurigaan dan konflik kepentingan. Institusi internasional, dalam pandangan mereka, tidak hanya berperan sebagai wadah formal untuk mengatur interaksi, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk ekspektasi bersama dan meningkatkan keteraturan dalam sistem global. Dalam kerangka ini, IK-

CEPA dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari institusionalisasi kerja sama ekonomi bilateral yang bertujuan memperkuat interdependensi dan menciptakan keuntungan bersama bagi kedua negara. Penelitian ini juga mengaplikasikan konsep *regime effectiveness* dari Oran R. Young (1999) untuk menganalisis sejauh mana IK-CEPA berfungsi sebagai rezim perdagangan bilateral yang efektif. Konsep *regime effectiveness* digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan rezim dalam mencapai tujuan yang telah disepakati melalui tiga dimensi utama: *problem-solving effectiveness*, *goal attainment*, dan *behavioral effectiveness*.

Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji karena IK-CEPA merupakan salah satu instrumen kemitraan ekonomi strategis yang dirancang untuk memperdalam integrasi ekonomi Indonesia dan Korea Selatan. Melalui IK-CEPA, kedua negara berupaya memfasilitasi peluang pasar, memperkuat daya saing produk nasional, dan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi di tengah dinamika perekonomian global yang semakin kompetitif. Dalam konteks tersebut, IK-CEPA diharapkan mampu menjadi mekanisme institusional yang mendorong pertumbuhan perdagangan bilateral secara berkelanjutan. Namun demikian, pada tahap awal implementasinya justru terjadi penurunan nilai perdagangan antara kedua negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses implementasi perjanjian tidak selalu berjalan secara linear dengan ekspektasi yang telah ditetapkan, sehingga mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi relevan untuk

dianalisis secara lebih mendalam guna memahami dinamika yang terjadi dalam implementasi kerja sama ekonomi bilateral tersebut.

Penelitian ini juga memiliki nilai menarik karena menyoroti dinamika perdagangan bilateral Indonesia-Korea Selatan dengan skema kerja sama IK-CEPA sebagai instrumen institusional dalam memperkuat integrasi ekonomi kedua negara. Indonesia memiliki karakteristik ekonomi yang ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah serta pasar domestik yang luas, sekaligus memainkan peran penting dalam jaringan rantai pasok regional. Sebaliknya, Korea Selatan dikenal sebagai negara industri maju yang memiliki kapasitas teknologi, inovasi, dan investasi yang tinggi. Perbedaan struktur ekonomi tersebut menciptakan potensi hubungan yang bersifat komplementer, disamping itu juga menghadirkan tantangan dalam proses implementasi kerja sama perdagangan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini bisa memperbanyak literatur kajian hubungan ekonomi internasional, khususnya yang berkaitan dengan analisis efektivitas kerja sama perdagangan bilateral dalam kerangka perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana efektivitas implementasi IK-CEPA dalam meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan pada periode 2023-2025?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi IK-CEPA dalam meningkatkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan pada periode 2023-2025. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi IK-CEPA dalam perdagangan bilateral.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi efektivitas rezim perdagangan bilateral dan implementasi FTA/CEPA. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa efektivitas suatu perjanjian internasional tidak hanya dilihat dari peningkatan perdagangan, tetapi juga melalui kemampuan rezim dalam menyelesaikan permasalahan, mencapai tujuan, serta mendorong perubahan perilaku aktor sesuai dengan konsep *regime effectiveness* Oran R. Young.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan strategi perdagangan yang lebih efektif untuk memaksimalkan potensi dari IK-CEPA.
- b) Penelitian ini bisa dijadikan informasi yang memiliki manfaat bagi pelaku usaha pada saat merencanakan dan optimalisasi peluang ekspor-impor dengan Korea Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, yang dalam setiap bab terdapat beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan cakupan pembahasan penelitian terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, hipotesis/argumen utama yang mendasari penelitian, dan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan.

BAB III IK-CEPA DAN IMPLEMENTASI AWAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INDONESIA-KOREA SELATAN

Bab ini berisi implementasi IK-CEPA yang membahas sejarah hubungan dagang Indonesia-Korea Selatan, proses lahirnya IK-CEPA, struktur perjanjian, implementasi IK-CEPA dalam perdagangan barang dan peran aktor, serta evaluasi awal implementasi IK-CEPA.

BAB IV DAMPAK IK-CEPA DAN EFEKTIVITAS REZIM PERDAGANGAN BILATERAL

Bab ini berisi dampak, efektivitas dan upaya optimalisasi pemanfaatan IK-CEPA menguraikan perubahan arus perdagangan, dampak terhadap investasi dan transformasi industri, persepsi institusional dan tingkat pemanfaatan IK-CEPA, evaluasi efektivitas IK-CEPA berdasarkan indikator Young serta peningkatan pemanfaatan IK-CEPA oleh pelaku usaha dan penguatan dukungan domestik terhadap implementasi IK-CEPA.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil akhir penelitian.